



UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KELURAHAN KAYU PUTIH

IZIN PENDIRIAN  
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NOMOR I/A.6/31.75.02.1006.42.BJ/4/TM.08.32/e/2023

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kayu Putih dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD kepada :

Nama Sekolah : PAUD KASIH IBU PULOMAS RW 010 (SPS)  
Alamat : Jl. Batu Badar No. 32, RT. 08, RW. 010, KAYU PUTIH, PULO GADUNG, KOTA JAKARTA TIMUR, DKI  
Pimpinan Sekolah : Hernawati Halawa  
Pimpinan Yayasan : Iman Kusmanto

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Paud ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Dikeluarkan di:JAKARTA  
Pada tanggal :27 Juni 2023



KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KELURAHAN KAYU PUTIH

VIRDA AKMALIA ZENTYA  
NIP. 198601282010012038

Tembusan :  
1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Jakarta Timur  
2. Arsip

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari BSrE BSSN.  
Scan QR code yang ada pada izin ini untuk memeriksa keaslian data.  
Lindungi aku dan kamu dengan memakai masker.